# STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Syahbandari Maulana Akbar
NPP 33.0344
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*
Email: syahbandarim2@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dwi Putri Yuliani, SE., MM
Email: dwiputriyuliani07@gmail.com

## *ABSTRACT*

***Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):*** *Illegal parking problems in Batam City require comprehensive and well-coordinated handling by the Batam City Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP).* ***Purpose:*** *This study aims to analyze Satpol PP's strategies in controlling illegal parking in Batam City, with a focus on implementation aspects, and to formulate recommendations for improving effectiveness using a SWOT analysis approach.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, documentation, and direct observation. The study was conducted in Batam City, Riau Islands Province.* ***Result:*** *The SWOT analysis indicates that Satpol PP's strengths include a relatively adequate number of personnel, routine patrols, and regulatory support (local regulations and mayoral regulations) as a legal basis for enforcement. However, its effectiveness is still constrained by internal weaknesses, namely inadequate facilities and infrastructure, uneven staff competencies, and limited operational budgets. From an external perspective, there are opportunities in strengthening the regulatory framework, utilizing information technology, and leveraging social support. The main threats include overlapping authority and weak inter-agency coordination, operational challenges due to adaptive violations, and offenders' socio-economic resistance.* ***Conclusion:*** *Based on the SWOT matrix, the most relevant priority strategies are: (1) strengthening the enforcement of local regulations and mayoral regulations, (2) improving the capacity and professionalism of Satpol PP personnel, (3) enhancing coordination and synergy across local government agencies, (4) managing field operations through a persuasive and humane approach, and (5) developing an integrated service system.*
***Keywords:*** *Batam, Illegal parking, Satpol PP, SWOT*

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):** Permasalahan parkir liar di Kota Batam memerlukan penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satpol PP dalam penertiban parkir liar di Kota Batam, dengan fokus pada aspek implementasi, dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung. Dengan lokasi penelitian di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. **Hasil/Temuan:** Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kekuatan berupa jumlah personel yang relatif memadai, patroli rutin, dan dukungan regulasi (Perda/Perwako) sebagai legitimasi penertiban. Namun efektivitasnya masih dibatasi oleh kelemahan

internal, yaitu sarana-prasarana yang belum memadai, kompetensi SDM yang belum merata, serta keterbatasan anggaran operasional. Dari sisi eksternal, terdapat peluang berupa penguatan kerangka regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan dukungan sosial. Adapun ancaman yang dihadapi meliputi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi lintas instansi, hambatan operasional akibat pelanggaran yang adaptif, serta penolakan sosial ekonomi pelaku. **Kesimpulan:** Berdasarkan matriks SWOT, strategi prioritas yang paling relevan adalah: (1) penguatan penegakan Perda/Perkada, (2) peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel, (3) peningkatan koordinasi dan sinergi lintas OPD, (4) pengelolaan operasi lapangan secara persuasif dan humanis, serta (5) pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi.
**Kata kunci:** Batam, Parkir Liar, Satpol PP, SWOT

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Parkir liar merupakan fenomena yang lazim terjadi di pusat-pusat urban besar di Indonesia, termasuk Kota Batam, dengan dampak yang tidak hanya mengganggu kelancaran transportasi dan estetika kota, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Parkir liar adalah kegiatan parkir kendaraan di lokasi yang tidak ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas berwenang (Humaira dkk., 2024). Aktivitas ini umumnya mengalihfungsikan ruang publik seperti trotoar dan jalur pejalan kaki yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Secara konseptual, pengelolaan parkir merupakan bagian penting dari kebijakan transportasi perkotaan karena berpengaruh terhadap penggunaan ruang jalan, mobilitas masyarakat, dan kualitas tata kelola perkotaan (Mingardo, van Wee, & Rye, 2015). Manajemen parkir yang tidak efektif dapat memicu kemacetan, penggunaan ruang publik yang tidak efisien, serta menurunkan kualitas lingkungan perkotaan (Manville & Pinski, 2021).

Kota Batam mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan akibat perkembangan industri, perdagangan, dan pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2026), jumlah kendaraan bermotor meningkat dari 988.333 unit pada tahun 2020 menjadi 1.642.125 unit pada tahun 2025 atau naik sekitar 66% (BPS, 2026). Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai merupakan salah satu faktor utama munculnya permasalahan parkir di kawasan perkotaan (Parmar, Das, & Dave, 2020). Keterbatasan lahan parkir menyebabkan trotoar dan fasilitas pejalan kaki beralih fungsi menjadi area parkir, bahkan menghambat akses bagi penyandang disabilitas (Sirait & Susanti, 2026). Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Batam telah melakukan 36 kali penertiban parkir liar di berbagai titik (Antara Kepri, 2025). Namun, parkir liar masih menjadi masalah yang berkelanjutan, terutama di kawasan Pollux Habibi, Greenland, dan Mega Mall, meskipun telah dilakukan razia rutin, pemasangan rambu larangan parkir, dan kerja sama dengan berbagai pihak (Sirait dkk., 2026).

Fenomena parkir liar juga berdampak pada kesehatan melalui peningkatan emisi gas buang, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi memunculkan pelanggaran hukum seperti pungutan liar yang dapat merusak citra Kota Batam sebagai daerah investasi dan pariwisata (Nurdin, 2026). Keberadaan juru parkir informal menunjukkan bahwa praktik parkir liar telah berkembang secara terstruktur di lapangan (Sirait dkk., 2026). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir yang buruk dapat meningkatkan pencarian ruang parkir di jalan (cruising), yang berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas, konsumsi bahan bakar, dan pencemaran udara (Arnott & Inci, 2006; Marsden,

2006). Selain itu, keberadaan parkir yang tidak tertata juga dapat mengurangi efisiensi aktivitas ekonomi di kawasan pusat kota (Arnott & Rowse, 2009).

Permasalahan parkir liar memerlukan penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan koordinasi antarlembaga, kejelasan kewenangan, serta integritas aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik (Syafri & Setyoko, 2016). Selain itu, profesionalisme aparatur pemerintah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang berorientasi pada kinerja (Giroth, 2004). Di Kota Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sebagai penegak Peraturan Daerah berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Sepanjang tahun 2025, Satpol PP Kota Batam telah melaksanakan berbagai kegiatan penertiban dan edukasi terhadap praktik parkir liar di sejumlah titik strategis kota.

Meskipun demikian, ketidakoptimalan penanggulangan parkir liar masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas untuk mengawasi wilayah yang luas (Pemerintah Kota Batam, 2025), penolakan dari pelaku parkir liar seperti pengendara, pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, dan juru parkir informal (Metropolis Batam Pos, 2024), serta tumpang tindih kewenangan dan lemahnya sanksi administratif (BatamNow, 2025). Penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan, tingkat risiko yang dirasakan pelanggar, dan mekanisme penegakan yang berkelanjutan (Nourinejad & Roorda, 2020). Oleh karena itu, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan lahan parkir terintegrasi, serta belum optimalnya penegakan aturan menyebabkan penanganan parkir liar di Kota Batam masih cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menghilangkan permasalahan secara tuntas.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan masih tingginya praktik parkir liar di Kota Batam meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat signifikan, dari 988.333 unit pada tahun 2020 menjadi 1.642.125 unit pada tahun 2025, tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas parkir yang memadai sehingga memicu maraknya parkir liar di berbagai titik strategis kota. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, penyalahgunaan trotoar dan fasilitas publik, serta munculnya praktik pungutan liar oleh juru parkir tidak resmi. Selain itu, upaya penertiban yang dilakukan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, penolakan dari pelaku parkir liar, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa strategi penertiban yang selama ini diterapkan belum mampu memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap pengurangan praktik parkir liar di Kota Batam.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi kebijakan penanggulangan juru parkir liar, retribusi parkir, kewenangan Dinas Perhubungan dalam penindakan parkir liar, hingga strategi penertiban parkir oleh Dinas Perhubungan di berbagai daerah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dalam menangani parkir liar. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih

menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan perparkiran dan peran Dinas Perhubungan, sementara kajian mengenai strategi Satpol PP dalam perspektif penegakan ketertiban umum masih sangat terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis strategi Satpol PP Kota Batam dalam penertiban parkir liar dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi efektivitas penertiban. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai strategi Satpol PP Kota Batam dalam menertibkan parkir liar serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan ketertiban umum secara berkelanjutan.

### 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban parkir liar di Kota Batam yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan berkelanjutan seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan fasilitas parkir resmi, serta masih tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang publik seperti trotoar dan jalur pedestrian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Batam, khususnya Satpol PP dan instansi terkait, dalam merumuskan strategi penertiban yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah berisiko mengalami keterbatasan data dan informasi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penertiban parkir liar, sehingga kebijakan dan langkah penanganan yang diterapkan berpotensi kurang tepat sasaran, tidak mampu mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh, serta menyebabkan praktik parkir liar terus berkembang yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kemacetan, terganggunya fungsi ruang publik, menurunnya kualitas pelayanan perkotaan, dan berkurangnya citra Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.

### 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas penertiban parkir liar, implementasi kebijakan perparkiran, serta strategi pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi fokus kajian, metode penelitian, serta pendekatan analisis yang digunakan dalam memahami fenomena parkir liar dan upaya penanggulangannya. Selain itu, beberapa penelitian mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta menjaga wibawa pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas yang berpedoman pada standar operasional prosedur dan prinsip-prinsip penegakan hukum administrasi (Suhendi, 2019; Suhendi, 2021). Penelitian Rahmadanita dan Nurrahman (2022) juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat. Sementara itu, Supriatna (2019) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan peraturan daerah memerlukan pengawasan yang konsisten serta komitmen aparat pelaksana, sedangkan Rukmana (2019) menemukan bahwa keberhasilan penertiban di ruang publik tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif, tetapi juga pendekatan persuasif dan pembinaan terhadap kelompok sasaran.

Riyanto, Setiawan, dan Darwanto (2024) mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan juru parkir liar terhadap ketertiban di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban juru parkir liar dilakukan melalui aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap pelaksana, namun implementasinya masih belum optimal sehingga berdampak pada ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum.

Mukti dan Hasan (2024) meneliti sentimen masyarakat terhadap keberadaan juru parkir liar menggunakan metode Naive Bayes Classifier dengan memanfaatkan data media sosial X (Twitter). Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki sentimen negatif terhadap keberadaan juru parkir liar, dengan persentase sentimen negatif mencapai 93 persen. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa praktik parkir liar telah menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Jaya, Syaeba, dan Daud (2020) mengkaji implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Polewali Mandar menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan terhadap praktik pemungutan liar oleh juru parkir ilegal, meskipun pengawasan lapangan telah dilakukan secara berkala.

Dipradja, Haryani, dan Kaemirawati (2025) meneliti kewenangan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam penindakan parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pengawasan yang belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan fasilitas parkir resmi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmadanita dan Nurrahman (2022) yang menekankan pentingnya sinergi kelembagaan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Afifi dan Syamsir (2024) meneliti strategi Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir di Kota Wisata Bukittinggi menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penertiban parkir dipengaruhi oleh faktor internal berupa regulasi yang kuat dan sumber daya manusia yang terlatih, serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta penolakan dari juru parkir liar menjadi tantangan dalam pelaksanaan penertiban. Kondisi tersebut juga relevan dengan penelitian Suhendi (2021) yang menyatakan bahwa Satpol PP sebagai perangkat daerah harus didukung oleh kapasitas organisasi dan sumber daya yang memadai agar mampu menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah secara efektif.

### 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus berfokus pada strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban parkir liar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi kebijakan parkir oleh Dinas Perhubungan, analisis sentimen masyarakat terhadap juru parkir liar, kewenangan institusi perhubungan, maupun strategi penertiban parkir pada kawasan wisata. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan Satpol PP sebagai aktor utama penegakan ketertiban umum dalam penanganan parkir liar berdasarkan Perda dan Perkada yang berlaku di Kota Batam. Dari aspek metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT menurut Rangkuti untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal

yang memengaruhi efektivitas penertiban, kemudian merumuskan strategi prioritas yang meliputi penguatan penegakan regulasi, peningkatan kapasitas personel, penguatan koordinasi lintas OPD, pendekatan persuasif-humanis, serta pengembangan sistem pelayanan terintegrasi. Kebaruan lainnya terletak pada karakteristik objek penelitian yang mengkaji fenomena parkir liar sebagai persoalan ketertiban umum di Kota Batam yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan tinggi dan kompleksitas koordinasi antarinstansi, sehingga menghasilkan rekomendasi strategis yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

### 1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban parkir liar di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT guna mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pelaksanaan penertiban serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mewujudkan ketertiban umum.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban parkir liar di Kota Batam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan fenomena parkir liar, tetapi juga menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas strategi penertiban serta merumuskan rekomendasi strategis yang aplikatif (Rangkuti, 2021). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive karena dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan penertiban parkir liar, yang terdiri atas Kepala Satpol PP Kota Batam sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, personel Satpol PP, unsur Dinas Perhubungan, serta masyarakat yang berada di lokasi penelitian. Pemilihan informan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana lapangan, dan pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan penertiban.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan dokumen untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang kemudian dipadukan dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi penertiban parkir liar oleh Satpol PP Kota Batam (Rangkuti, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan fokus pada kawasan yang sering terjadi parkir liar, yaitu sekitar Pollux Habibi, Greenland, dan Mega Mall. Kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi dilaksanakan pada Tahun Akademik 2025/2026, dengan pengumpulan data lapangan berlangsung pada periode Januari–April 2026.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data wawancara dengan informan yang relevan serta penelaahan dokumen pendukung. Penyajian dilakukan dengan

mengintegrasikan temuan lapangan mengenai penertiban parkir liar di Kota Batam dengan analisis terhadap konteks regulasi dan praktik implementasi di lapangan. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penertiban parkir liar sebagai dasar penyusunan analisis SWOT. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga menguraikan mengapa kondisi tersebut terjadi serta implikasinya terhadap perumusan strategi Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas penertiban parkir liar.

### 3.1 Bentuk dan Pola Parkir Liar yang Ditemukan

Parkir liar dipahami tidak hanya sebagai kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan, tetapi juga sebagai persoalan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantibum) karena memanfaatkan ruang jalan yang seharusnya digunakan untuk kelancaran lalu lintas. Aktivitas ini dapat menimbulkan kemacetan, mengganggu pengguna jalan lain, dan berpotensi menimbulkan konflik di lapangan. Menurut hasil wawancara, parkir liar sulit ditangani karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penggunaan ruang jalan yang tidak sesuai peruntukan, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, serta keberadaan aktor informal seperti juru parkir tidak resmi yang memanfaatkan situasi untuk mencari penghasilan.

Bentuk parkir liar yang paling sering ditemukan adalah parkir berlapis (double parking) yang menyebabkan penyempitan badan jalan dan menurunkan kapasitas lalu lintas. Kendaraan yang berhenti di samping kendaraan yang sudah terparkir membuat pengguna jalan lain harus memperlambat laju atau bergantian melintas. Dari aspek lokasi, parkir liar cenderung terkonsentrasi pada ruas jalan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi, terutama di kawasan Pollux Habibie, Greenland, dan Mega Mall. Kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat sehingga arus kendaraan cukup padat. Masyarakat menilai parkir liar cukup mengganggu karena menyebabkan jalan menjadi sempit, kendaraan harus melambat atau saling menunggu untuk melintas, sehingga sering menimbulkan kemacetan.

Hasil observasi pada Januari 2026 di Mega Mall, Greenland, dan Pollux Habibie menunjukkan adanya kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di bahu jalan sehingga menyempitkan lajur kendaraan. Selain itu, ditemukan juru parkir informal yang mengarahkan kendaraan dan memungut imbalan dari pengendara. Intensitas parkir liar pada ketiga lokasi tersebut tergolong tinggi, terutama pada sore dan malam hari saat arus pengunjung meningkat. Dengan demikian, bentuk dan pola parkir liar yang ditemukan dapat disimpulkan sebagai: (1) penggunaan badan atau tepi jalan untuk parkir secara tidak semestinya seperti double parking, (2) kemunculan dominan pada kawasan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi, serta (3) dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan sebagian pengendara dan keberadaan aktor informal, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan trantibum berupa kemacetan dan potensi konflik.

### 3.2 Analisis SWOT Strategi Satpol PP Kota Batam dalam Penertiban Parkir Liar

Bagian ini menyajikan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk menilai strategi Satpol PP Kota Batam dalam penertiban parkir liar. SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi efektivitas penegakan ketertiban umum. Analisis ini bertujuan menghasilkan alternatif strategi yang aplikatif, relevan secara normatif, dan realistis secara operasional.

#### 3.2.1 Identifikasi Faktor Internal

Faktor internal mencakup kondisi yang berasal dari dalam organisasi dan berada dalam kendali relatif Satpol PP, seperti kewenangan, sumber daya, struktur kerja, kompetensi personel, prosedur operasional, serta dukungan sarana-prasarana. Faktor ini diklasifikasikan ke dalam Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan) sebagai dasar penyusunan strategi yang realistis.

**1. Strengths (Kekuatan)**

a. Landasan hukum dan kewenangan penegakan Perda/Perkada serta trantibum jelas
   Satpol PP Kota Batam memiliki kekuatan berupa landasan hukum dan kewenangan yang jelas dalam penegakan Perda/Perkada serta penyelenggaraan trantibum. Dasar hukum tersebut meliputi UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 54 Tahun 2011, dan Perda Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021. Kerangka regulasi ini memberikan kepastian hukum, pedoman prosedural, serta mempermudah koordinasi dengan OPD terkait dalam penertiban parkir liar.
b. Kapasitas operasional lapangan tersedia
   Kapasitas operasional didukung oleh ketersediaan SDM dan patroli rutin. Satpol PP Kota Batam memiliki 596 personel yang memungkinkan pembentukan tim patroli, penertiban, dan pengamanan. Selain itu, patroli rutin berfungsi sebagai pengawasan preventif yang menekan potensi pelanggaran serta memperkuat respons cepat terhadap gangguan ketertiban. Kombinasi SDM dan patroli rutin menjadi modal penting dalam menjaga konsistensi pengawasan dan penertiban parkir liar.
c. Modal tata kelola internal dan jejaring kerja
   Kekuatan lainnya adalah struktur komando dan mekanisme pelaporan yang jelas, sehingga operasi lapangan dapat berjalan tertib, konsisten, dan akuntabel. Selain itu, Satpol PP memiliki pengalaman koordinasi lintas OPD yang mempermudah sinergi dalam operasi gabungan dan tindak lanjut penataan. Tata kelola internal dan jejaring kerja ini mendukung pengendalian operasi serta memperkuat penanganan parkir liar secara lintas sektor.

**2. Weaknesses (Kelemahan)**

a. Sarana dan prasarana operasional yang belum memadai
   Keterbatasan sarana-prasarana, terutama kendaraan operasional yang sudah tua dan kurang layak, menghambat mobilitas petugas dalam patroli dan penertiban. Kondisi ini dapat memperlambat respons, mempersempit cakupan pengawasan, serta mengurangi efektivitas operasi di titik-titik rawan parkir liar.
b. Kompetensi SDM yang belum merata (pelatihan dan profesionalisme)
   Meskipun jumlah personel cukup, kompetensi belum merata. Penertiban parkir liar memerlukan kemampuan komunikasi persuasif, pemahaman regulasi, penanganan konflik, serta keterampilan administrasi. Ketidakseimbangan kompetensi dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan penertiban dan menurunkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.
c. Keterbatasan anggaran operasional
   Keterbatasan anggaran memengaruhi intensitas patroli, cakupan pengawasan, penyediaan logistik, dan perangkat komunikasi. Akibatnya, tidak semua titik rawan dapat diawasi secara optimal dan konsisten. Kondisi ini berpotensi mengurangi efek jera karena pelanggaran dapat kembali muncul pada lokasi atau waktu yang tidak terpantau.

### 3.2.1 Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi lingkungan di luar organisasi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Satpol PP, namun berpengaruh terhadap keberhasilan penertiban parkir liar. Faktor ini diklasifikasikan ke dalam Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman), yang bersumber dari dinamika sosial ekonomi, perkembangan teknologi, dukungan pemangku kepentingan, kebijakan lintas sektor, serta perubahan pola mobilitas perkotaan.

**1. Opportunities (Peluang)**

a. Penguatan kerangka regulasi daerah memperjelas dasar tindakan dan pembagian peran

Penguatan regulasi daerah menjadi peluang strategis karena dapat memperjelas dasar tindakan penertiban dan pembagian peran antarinstansi. Perda Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 dan Perwako Batam Nomor 8 Tahun 2024 memberikan dasar hukum serta pedoman teknis dalam penanganan parkir liar. Regulasi yang lebih kuat juga berpeluang memperbaiki koordinasi antarinstansi melalui SOP bersama, pembagian tugas yang jelas, dan prosedur operasi terpadu sehingga penertiban dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

b. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan
Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, percepatan respons, dan akuntabilitas penertiban. Pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat, media sosial resmi, serta dokumentasi digital memungkinkan penanganan parkir liar dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan berbasis bukti (evidence based). Selain itu, teknologi membantu memperbarui peta titik rawan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih sistematis.

c. Dukungan sosial dan peluang kolaborasi lintas OPD
Dukungan masyarakat terhadap penertiban parkir liar menjadi peluang penting karena masalah ini dirasakan langsung dampaknya berupa kemacetan, penyempitan akses jalan, dan gangguan kenyamanan. Dukungan sosial dapat dimanfaatkan melalui sosialisasi, edukasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, peluang kolaborasi dengan OPD terkait dan juru parkir resmi dapat memperkuat penanganan parkir liar melalui pertukaran informasi, peningkatan pelayanan parkir resmi, dan penguatan kepatuhan masyarakat.

**2. Threats (Ancaman)**

a. Tumpang tindih kewenangan dan koordinasi lintas instansi
Tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP dan instansi teknis, terutama Dinas Perhubungan, menjadi ancaman dalam penertiban parkir liar. Perbedaan penafsiran, prioritas penanganan, dan pembagian tanggung jawab dapat menimbulkan kebingungan di lapangan serta mengurangi efektivitas penertiban. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi formal, SOP lintas instansi, dan pembagian peran yang jelas agar penanganan berjalan terpadu dan berkelanjutan.

b. Pelanggaran adaptif dan berulang
Parkir liar memiliki karakter adaptif dan berulang, di mana pelaku cenderung berpindah lokasi ketika ada pengawasan dan kembali muncul setelah operasi selesai. Kondisi ini menyebabkan penertiban sering hanya menghasilkan efek sementara tanpa mengurangi pelanggaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang konsisten, patroli berbasis titik dan jam rawan, serta strategi berkelanjutan untuk membangun kepatuhan masyarakat.

c. Aspek sosial ekonomi
Aspek sosial ekonomi menjadi ancaman karena parkir liar sering menjadi sumber penghasilan bagi juru parkir ilegal dan dianggap sebagai solusi praktis bagi sebagian pengendara maupun pelaku usaha. Penertiban berpotensi menimbulkan penolakan karena dipersepsikan mengganggu mata pencaharian dan aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, penanganan parkir liar perlu disertai pendekatan persuasif, pembinaan, penataan parkir resmi, serta penyediaan alternatif yang memadai agar tidak menimbulkan konflik dan pelanggaran berulang.

### 3.2.3 Implementasi SWOT pada Satpol PP Kota Batam

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menyusun Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matriks External Factor Evaluation (EFE) untuk menggambarkan penerapan analisis SWOT pada Satpol PP Kota Batam dalam penertiban parkir liar serta menilai posisi strategis organisasi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ditemukan. Penetapan bobot dan rating dilakukan oleh peneliti, kemudian dikonfirmasi melalui diskusi dengan

informan kunci. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan faktor yang diukur dari frekuensi kemunculan, urgensi, dan dampaknya terhadap efektivitas penertiban. Rating menggunakan skala 1–4, di mana untuk faktor internal: 4 = sangat kuat, 3 = kuat, 2 = lemah, dan 1 = sangat lemah. Untuk faktor eksternal: 4 = peluang sangat besar, 3 = peluang besar, 2 = ancaman mengganggu, dan 1 = ancaman sangat mengganggu.

**Tabel 1.**
Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

| Kode | Faktor Internal | Bobot | Rating | Skor (Bobot x Rating) |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Landasan hukum & kewenangan penegakan Perda/Perkada serta trantibum jelas | 0,18 | 4 | 0,72 |
| S2 | Kapasitas operasional lapangan tersedia | 0,16 | 3 | 0,48 |
| S3 | Modal tata kelola internal & jejaring kerja | 0,16 | 3 | 0,48 |
| W1 | Sarana dan prasarana operasional belum memadai | 0,19 | 1 | 0,19 |
| W3 | Kompetensi SDM belum merata | 0,16 | 2 | 0,32 |
| W4 | Keterbatasan anggaran operasional | 0,15 | 2 | 0,30 |
| | Total | 1,00 | | 2,49 |

Berdasarkan Tabel 1. total skor kekuatan sebesar 1,68 dan kelemahan 0,81. Total skor 2,49 menunjukkan kondisi internal berada pada tingkat sedang (mendekati 2,5). Artinya, Satpol PP Kota Batam memiliki kekuatan yang cukup, namun masih dibatasi oleh kelemahan operasional, terutama sarana-prasarana dan anggaran.

**Tabel 2.**
Matriks External Factor Evaluation (EFE)

| Kode | Faktor Internal | Bobot | Rating | Skor (Bobot x Rating) |
|---|---|---|---|---|
| O1 | Penguatan kerangka regulasi daerah memperjelas dasar tindakan & pembagian peran | 0,15 | 3 | 0,45 |
| O2 | Perkembangan TI & digitalisasi layanan | 0,17 | 4 | 0,68 |
| O3 | Dukungan sosial & peluang kolaborasi lintas OPD | 0,17 | 3 | 0,51 |
| T1 | Tumpang tindih kewenangan & lemahnya koordinasi lintas instansi | 0,18 | 2 | 0,36 |
| T3 | Pelanggaran adaptif dan berulang | 0,16 | 2 | 0,32 |
| T4 | Aspek sosial ekonomi (motif nafkah) | 0,17 | 2 | 0,34 |
| Total | | 1,00 | | 2,66 |

Berdasarkan Tabel 2. total skor peluang sebesar 1,64 dan ancaman 1,02. Total skor 2,66 menunjukkan lingkungan eksternal cukup mendukung (di atas 2,5). Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan menjadi peluang paling kuat, sedangkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi lintas instansi menjadi ancaman utama.

### 3.2.4 Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan sebagai alat sintesis untuk mengintegrasikan faktor internal (Strengths dan Weaknesses) serta faktor eksternal (Opportunities dan Threats) ke dalam alternatif strategi yang operasional. Melalui matriks 2×2, dihasilkan empat kelompok strategi, yaitu SO, WO, ST, dan WT, yang disusun berdasarkan temuan wawancara dan data pendukung agar strategi yang dirumuskan sesuai dengan kondisi nyata organisasi dan lingkungannya. Berdasarkan Matriks SWOT, strategi yang dapat dilakukan Satpol PP Kota Batam meliputi: (1) penguatan penegakan Perda/Perkada, (2) peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel, (3) peningkatan koordinasi dan sinergi lintas

OPD, (4) pengelolaan operasi lapangan secara persuasif dan humanis, (5) pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi, (6) operasi terpadu berbasis mandat Perda/Perkada, (7) patroli adaptif pada titik dan jam rawan, (8) pendekatan persuasif humanis untuk mengurangi penolakan sosial-ekonomi, (9) pemanfaatan teknologi informasi, (10) penguatan kompetensi melalui pelatihan dan standar kerja, (11) kolaborasi operasi terpadu dan partisipasi publik, (12) pembakuan mekanisme koordinasi lintas instansi, (13) prioritisasi penertiban berbasis risiko, serta (14) strategi komunikasi publik dan mediasi.

**Tabel 3.**
Matriks SWOT

| IFAS / EFAS | Kekuatan (S) | Kelemahan (W) |
|---|---|---|
| | 1. Landasan hukum dan kewenangan penegakan Perda/Perkada serta trantibum jelas<br>2. Kapasitas operasional lapangan tersedia<br>3. Modal tata kelola internal dan jejaring kerja | 1. Sarana dan prasarana operasional yang belum memadai.<br>2. Kompetensi SDM belum merata<br>3. Keterbatasan anggaran operasional |
| **Peluang (O)**<br>1. Penguatan kerangka regulasi daerah memperjelas dasar tindakan dan pembagian peran<br>2. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan<br>3. Dukungan sosial dan peluang kolaborasi lintas OPD | **Strategi SO:**<br>• Penguatan Penegakan Perda dan Perkada (S1+O1).<br>• Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Personel Satpol PP (S2+O2).<br>• Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Lintas OPD (S3+O3).<br>• Pengelolaan Operasi Lapangan Secara Persuasif dan Humanis (S2+O3).<br>• Pengembangan Sistem Pelayanan yang Terintegrasi (S3+O2). | **Strategi WO:**<br>• Pemanfaatan TI untuk menutup keterbatasan sarpras (W1 + O2).<br>• Penguatan kompetensi melalui pelatihan dan standar kerja berbasis regulasi (W2 + O1/O3).<br>• Kolaborasi operasi terpadu dan partisipasi publik untuk efisiensi anggaran (W3 + O3). |
| **Ancaman (T)**<br>1. Tumpang tindih kewenangan & lemahnya koordinasi lintas instansi<br>2. Pelanggaran adaptif dan berulang<br>3. Aspek sosial ekonomi (motif nafkah) | **Strategi ST:**<br>• Operasi terpadu berbasis mandat Perda/Perkada untuk mereduksi tumpang tindih kewenangan (S1+T1).<br>• Patroli adaptif dan penertiban berulang pada titik/jam rawan untuk menghadapi pelanggaran berulang (S2 + T2).<br>• Pendekatan persuasif humanis untuk mereduksi penolakan sosial-ekonomi (S2+T3) | **Strategi WT:**<br>• Pembakuan mekanisme koordinasi lintas instansi untuk mencegah kebingungan kewenangan di lapangan (W3+T1).<br>• Prioritisasi penertiban berbasis risiko di tengah keterbatasan sumber daya (W1+T2).<br>• Strategi komunikasi publik dan mediasi untuk mereduksi penolakan saat sumber daya terbatas (W2/W3 + T3). |

*Sumber: Diolah Penulis, 2026*

Berdasarkan hasil Matriks IFE = 2,49 dan Matriks EFE = 2,66, arah strategi yang paling relevan difokuskan pada kuadran SO karena peluang eksternal cukup besar untuk memperkuat kapasitas internal. Dari kuadran SO diperoleh lima strategi utama, yaitu: (1) penguatan penegakan Perda/Perkada, (2) peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel, (3) peningkatan koordinasi dan sinergi lintas

OPD, (4) pengelolaan operasi lapangan secara persuasif dan humanis, serta (5) pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi. Strategi ini dinilai sejalan dengan Renstra Satpol PP Kota Batam 2025–2029.

Dalam pemanfaatan teknologi, pengembangan sistem pelayanan terintegrasi dapat dilakukan melalui layanan pengaduan elektronik, seperti QR code, formulir online, WhatsApp hotline, atau integrasi dengan aplikasi pengaduan pemerintah. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat melaporkan parkir liar secara real time disertai bukti foto dan lokasi sehingga respons Satpol PP menjadi lebih cepat dan terarah. Untuk mengatasi parkir liar yang berulang, strategi koordinasi lintas OPD perlu diperkuat melalui forum koordinasi dan evaluasi berkala guna membahas titik rawan, pola pelanggaran, efektivitas penertiban, serta tindak lanjut penataan oleh OPD teknis seperti penambahan rambu, pengaturan titik parkir resmi, dan rekayasa lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban parkir liar di Kota Batam memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada tindakan lapangan, tetapi juga pada penguatan tata kelola penegakan Perda/Perkada, peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi lintas OPD yang rutin dan terukur. Dengan mengacu pada hasil Matriks SWOT dan Renstra Satpol PP Kota Batam 2025–2029, strategi tersebut diharapkan mampu mendorong penertiban yang lebih konsisten, diterima masyarakat, dan mengurangi pelanggaran yang adaptif serta berulang melalui pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut yang berkelanjutan.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam penertiban parkir liar dilaksanakan melalui kombinasi pendekatan preventif dan represif, yang didukung oleh ketersediaan personel, patroli rutin, serta legitimasi regulasi berupa Perda dan Perwako. Namun demikian, efektivitas penertiban masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana-prasarana, kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, dan keterbatasan anggaran operasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Riyanto, Setiawan, dan Darwanto (2024) yang menemukan bahwa keberhasilan penertiban parkir liar sangat dipengaruhi oleh aspek sumber daya, struktur birokrasi, dan pelaksanaan kebijakan. Sama halnya dengan penelitian Dipradja, Haryani, dan Kaemirawati (2025), penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan pengawasan yang belum konsisten menjadi faktor penghambat utama dalam penanganan parkir liar. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya bergantung pada intensitas operasi lapangan, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, serta kualitas implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat penegak ketertiban.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penguatan koordinasi lintas OPD, peningkatan profesionalisme personel, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan pendekatan persuasif dan humanis merupakan strategi prioritas dalam mengatasi parkir liar di Kota Batam. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Afifi dan Syamsir (2024) yang menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga, dukungan masyarakat, dan strategi berbasis analisis SWOT dalam meningkatkan efektivitas penertiban parkir. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian Jaya, Syaeba, dan Daud (2020) yang lebih menitikberatkan pada pengawasan retribusi parkir, karena penelitian ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan aturan dan pendekatan sosial terhadap pelaku parkir liar. Temuan ini juga memperkuat pandangan Mukti dan Hasan (2024) bahwa masyarakat pada dasarnya menghendaki penanganan parkir liar yang lebih tegas dan konsisten. Oleh karena itu, efektivitas penertiban parkir liar di Kota Batam tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif semata,

tetapi juga oleh perencanaan strategis, koordinasi kelembagaan yang kuat, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum yang berkelanjutan.

### 3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penertiban parkir liar di Kota Batam. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran operasional, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap aturan perparkiran. Selain itu, pelanggaran parkir liar yang bersifat adaptif dan berulang juga menyulitkan upaya penertiban. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa dukungan regulasi yang kuat, jumlah personel Satpol PP yang relatif memadai, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelaporan masyarakat, serta adanya dukungan lintas instansi dalam pelaksanaan operasi terpadu. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban parkir liar tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan di lapangan, tetapi juga oleh sinergi kelembagaan, dukungan sumber daya, dan partisipasi masyarakat.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam penertiban parkir liar telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif, yang didukung oleh kekuatan berupa jumlah personel yang memadai, patroli rutin, dan dukungan regulasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kelemahan internal seperti keterbatasan sarana prasarana, kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, dan keterbatasan anggaran, serta ancaman eksternal berupa tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi lintas instansi, dan penolakan dari pelaku parkir liar. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang paling relevan untuk meningkatkan efektivitas penertiban parkir liar di Kota Batam adalah penguatan penegakan Perda dan Perkada, peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel, penguatan koordinasi lintas OPD, pelaksanaan penertiban yang persuasif dan humanis, serta pengembangan sistem pelayanan dan pengawasan yang terintegrasi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Kota Batam dengan fokus pada strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban parkir liar, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain dengan karakteristik permasalahan dan kebijakan perparkiran yang berbeda. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis SWOT yang bergantung pada hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dalam waktu penelitian yang terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work).** Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada daerah lain sebagai studi perbandingan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai strategi penertiban parkir liar. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode kuantitatif atau mixed methods, serta mengkaji efektivitas pemanfaatan teknologi digital, koordinasi lintas instansi, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung penertiban parkir liar secara berkelanjutan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan dalam

pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak-pihak yang telah membantu memberikan data, informasi, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Afifi, R. F., & Syamsir. (2024). Strategi Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir di Kota Wisata Bukittinggi. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 1-15. https://publicness.ppj.unp.ac.id/index.php/publicness/article/view/219

Arnott, R., & Inci, E. (2006). An integrated model of downtown parking and traffic congestion. Journal of Urban Economics, 60(3), 418–442. https://doi.org/10.1016/j.jue.2006.04.004

Arnott, R., & Rowse, J. (2009). Downtown parking in auto city. Regional Science and Urban Economics, 39(1), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.08.001

Dipradja, R. A. P., Haryani, R., & Kaemirawati, D. T. (2025). Analisis kewenangan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam penindakan parkir liar berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2014. Krisna Law: Jurnal Hukum Universitas Krisnadwipayana. https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/1221

Giroth, L. M. (2004). Edukasi dan profesi pamong praja: Public policy studies, good governance and performance driven pamong praja. STPDN Press. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=21335

Humaira, M. S., Dianti, T. S., & Wulandari, S. (2024). Illegally Parked Vehicles: A Policy and Practice Perspective. Devotion, Journal of Research and Community Service, 5(9), 1181-1189. https://devotion.greenvest.co.id/index.php/dev/article/view/768

Jaya, A., Syaeba, M., & Daud, Y. (2020). Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Polewali Mandar: Study kasus di Pasar Sentral Pekkabata. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 45-68. https://doi.org/10.35329/mitzal.v5i2.1855

Manville, M., & Pinski, M. (2021). The causes and consequences of curb parking management. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 152, 295–307. https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.08.005

Mingardo, G., van Wee, B., & Rye, T. (2015). Urban parking policy in Europe: A conceptualization of past and possible future trends. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 74, 268–281. https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.02.005

Mukti, A. T., & Hasan, F. N. (2024). Analisis sentimen warganet terhadap keberadaan juru parkir liar menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Jurnal Media Informatika Budidarma, 8(1), 644-653. https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib/article/view/6982

Nourinejad, M., & Roorda, M. J. (2020). Illegal parking and optimal enforcement policies with search friction. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 141, 102026. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102026

Parmar, J., Das, P., & Dave, S. M. (2020). Study on demand and characteristics of parking system in urban areas: A review. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 7(1), 111–124. https://doi.org/10.1016/j.jtte.2019.09.003

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. Jurnal Tatapamong, 4(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014

Rangkuti, F. (2021). Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis cara menghitung bobot, rating dan OCAI (Cetakan ke-22). Gramedia Pustaka Utama.

Riyanto, A., Setiawan, I., & Darwanto. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan juru parkir liar terhadap ketertiban di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 78-105. https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1645

Rukmana, M. G. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang. Konstituen, 1(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/536

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). Jurnal Tatapamong, 1(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah. Jurnal Tatapamong, 3(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1588

Syafri, W., & Setyoko, P. I. (2016). Implementasi kebijakan publik dan etika profesi pamong praja. Alqaprint. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=4402

Supriatna, D. (2019). Evaluasi penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok (Studi kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). Jurnal Tatapamong, 1(1), 9–20. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142